



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.B/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- Nama lengkap : Adi Puai;-----
- Tempat lahir : Kupang;-----
- Umur/Tanggal lahir : 30 / 11 Nopember 1985;-----
- Jenis kelamin : Laki-laki;-----
- Kebangsaan : Indonesia;-----
- Tempat tinggal : jalan mataram Sebelah Barat gereja Legian kuta Badung / Kampung Bune Desa Niki-Niki Kec. Niki-Niki Kab. TTS NTT;-----
- Agama : Kristen;-----
- Pekerjaan : Tukang Parkir;-----

Terdakwa Adi Puai ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2016;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 1 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;-----

Terdakwa menghadap sendiri;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 22/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 12 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 14 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa ADI PUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI PUI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa ADI PUI pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Mini Market "Indomaret" Jalan Legian Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Denpasar, melakukan penganiayaan terhadap saksi SARTIKA IMELDA TANOD, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:---

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 00.30 wita, saksi SARTIKA IMELDA TANOD yang sedang berjalan disekitar Monumen Bom Bali Jl. Legian Kuta didekati oleh terdakwa yang dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa memegang pundak saksi SARTIKA IMELDA TANOD. Karena merasa terganggu dengan perbuatan terdakwa, saksi SARTIKA IMELDA TANOD mendorong badan terdakwa lalu saksi SARTIKA IMELDA TANOD berjalan masuk ke dalam Mini Market "Indomaret" di jalan Legian Kuta. Merasa tidak terima atas tindakan saksi SARTIKA IMELDA TANOD, terdakwa masuk ke dalam Mini Market "Indomaret" untuk mencari saksi SARTIKA IMELDA TANOD;-----
- Pada saat terdakwa berada di dalam mini market "Indomaret" dan melihat saksi SARTIKA IMELDA TANOD sedang duduk di dalam mini market "Indomart", terdakwa mendekati saksi SARTIKA IMELDA TANOD dari arah belakang saksi SARTIKA IMELDA TANOD lalu terdakwa mengarahkan tangan kananya dengan posisi tangan mengepal ke arah pipi kanan saksi SARTIKA IMELDA TANOD sebanyak dua kali;-----
- Akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi SARTIKA IMELDA TANOD mengalami memar berwarna kemerahan pada pipi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 3 cm X 4 cm diduga diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum No 1225/VR-RM/RSUGA/EXT/11/2015 tanggal 5 Nopember 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robertus Fendika Dedy Christianto, dokter pada RSU GRAHA ASIH;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MISAHUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

•Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Kantor Polsek Kuta, Badung;-----

•Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekitar jam 00.45 wita saksi telah mengamankan Terdakwa di dalam Indomaret belakang Monumen Ground Zero Jl. Legian Kuta Badung;-----

•Bahwa Terdakwa diamankan karena berdasarkan laporan Terdakwa membuat keributan di Indomaret tersebut;-----

•Bahwa saat saksi sampai di Indomaret saksi melihat Terdakwa dipegangi oleh beberapa laki-laki dan dari laporan beberapa pengunjung saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap seorang perempuan bernama SARTIKA IMELDA TANOD;-----

•Bahwa saksi juga mendapat laporan dari saksi SARTIKA IMENDA TANOD bahwa dirinya dpukul oleh Terdakwa dari belakang dengan menggunakan tangan kosong;-----

•Bahwa saksi melihat luka memar pada pipi sebelah kanan saksi SARTIKA IMENDA TANOD;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi MUHAMMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



- Bahwa saksi adalah karyawan Indomaret di belakang Monumen Ground Zero Jl. Legian Kuta Badung;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekitar jam 00.45 wita telah terjadi peristiwa pemukulan di dalam Indomaret belakang Monumen Ground Zero Jl. Legian Kuta Badung;-----
- Bahwa saat sedang melayani berapa pembeli di kasir saksi melihat Terdakwa Adi Puai dipegangi oleh beberapa orang dan diamankan setelah Terdakwa memukul seorang perempuan yang belakangan diketahui bernama SARTIKA IMELDA TANOD;-----
- Bahwa saksi juga melihat luka lebam kemerahan di pipi kanan SARTIKA IMELDA TANOD;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa saksi SARTIKA IMELDA TANOD telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir dipersidangan, oleh Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi SARTIKA IMELDA TANOD yang telah diberikan di hadapan penyidik dengan disumpah untuk dibacakan di persidangan, atas permintaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan kalau keterangan saksi SARTIKA IMELDA TANOD dibacakan dan selanjutnya keterangan saksi SARTIKA IMELDA TANOD yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 05 Nopember 2015 dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekitar jam 00.30 wita saksi bersama teman bernama Natalia foto-foto di depan monumen bom Bali;-----
- Bahwa kemudian datang Terdakwa yang kelihatannya dalam keadaan mabok dari arah Indomaret mendatangi saksi dan memegang pundak



saksi dalam keadaan kasar;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mendorong badan Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa meludahi saksi mengenai muka saksi;-----
- Bahwa selanjutnya saksi masuk kedalam Indomaret dan ketika saksi berada di dalam Indomaret Terdakwa datang dari arah belakang dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dikepal sebanyak dua kali mengenai pipi kanan saksi;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada pipi kanan;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekitar jam 23.30 wita Terdakwa bersama teman-temannya minum minuman yang mengandung alkohol di depan Sky Garden;-----
- Bahwa dalam pengaruh alkohol Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap seorang perempuan yang belakangan diketahui bernama SARTIKA IMELDA TANOD;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian mana Terdakwa memukul, namun setelah dikantor Polisi dan sadar dari pengaruh alkohol Terdakwa mengetahui bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi SARTIKA IMELDA TANOD mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi dirinya walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan dan dibacakan surat Visum Et Repertum No. 1225/VR-RM/RSUGA/EXT/11/2015 tanggal 5 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robertusa Fandika Dedy Chtistiano, dokter pada RSU GRAHA ASIH;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekitar jam 23.30 wita Terdakwa bersama teman-temannya minum minuman yang mengandung alkohol di depan Sky Garden;-----
- Bahwa hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekitar jam 00.30 wita 1 (satu) jam setelah Terdakwa minum-minuman yang mengandung alkohol, Terdakwa mendatangi saksi SARTIKA IMELDA TANOD yang sedang foto-foto bersama temannya di monumen bom Bali;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa memegangi bahu saksi SARTIKA IMELDA TANOD dengan kasar, sehingga saksi SARTIKA IMELDA TANOD mendorong
Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya saksi SARTIKA IMELDA TANOD masuk ke dalam Indomaret belakang Monumen Ground Zero Jl. Legian Kuta Badung dan tiba-tiba Terdakwa memukul saksi SARTIKA IMELDA TANOD dari
arah
belakang;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh beberapa pengunjung Indomaret dan dilihat oleh saksi Muhammad yang sedang melayani
pengunjung
di
kasir;-----

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh saksi Misahur anggota Polisi yang bertugas di Polsek Kuta Kab. Badung;-----
- Bahwa sesuai dengan surat Visum Et Repertum No. 1225/VR-RM/RSUGA/EXT/11/2015 tanggal 5 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robertusa Fandika Dedy Chtistiano, dokter pada RSU GRAHA ASIH, akibat perbuatan Terdakwa saksi SARTIKA IMELDA TANOD mengalami memar berwarna kemerahan pada pipi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 3 cm X 4 cm;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :------

1. Barang siapa;

2. Melakukan Penganiayaan;

Ad.1. Barang siapa: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum, Bahwa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung-jawab secara hukum;-----

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku yang sedang diperiksa mengenai proses tindak pidana dalam perkara ini dan oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa ADI PUI telah bersesuaian dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka



dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan:-----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka (letsel);-----

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi Hoge Raad (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi Muhammad, saksi Sartika Imelda Tanod dan dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah nyata bahwa pada Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di dalam Indomaret belakang Monumen Ground Zero Jl. Legian Kuta Badung, Terdakwa telah memukul saksi Sartika Imelda Tanod dari arah belakang mengenai pipi kanan saksi Sartika Imelda Tanod;-----

Bahwa sesuai dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 1225/VR-RM/RSUGA/EXT/11/2015 tanggal 5 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robertusa Fandika Dedy Chtistiano, dokter pada RSU GRAHA ASIH, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Sartika Imelda Tanod mengalami luka memar berwarna kemerahan pada pipi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 3 cm X 4 cm;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata unsur delik dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN Dps



dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa suatu pidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:-----

Hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan selama pemeriksaan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI PUI terbuahi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI PUI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016, oleh kami: Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Suarta, S.H., M.H., dan Ni Made Purnami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Chomsiyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh A. Luga Harlianto, SH., M.Hum, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadapan Terdakwa; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH

CATATAN:-----

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa dan Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Maret 2016 Nomor 22/Pid.B/2016/PN Dps, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 01 April 2016;-----

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH